

No.015/CORPSEC/III/2018

Jakarta, 29 Maret 2018

Kepada Yth.  
**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**  
Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl.Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi PT Intraco Penta Tbk**

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Intraco Penta, Tbk. ("Perseroan"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan dalam:

- (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 31/2015") dan;
- (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek Indonesia) No. KEP-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 ("Peraturan1-E")

dengan uraian Informasi sebagai berikut:

1. Tanggal Kejadian 28 Maret 2018
2. Jenis Informasi atau Fakta Material Informasi mengacu kepada surat Keterbukaan Informasi No. 004-B/IBF/KI/III/18 tanggal 29 Maret 2018 dari PT Intan Baruprana Finance, Tbk (IBFN), anak usaha Perseroan, (selanjutnya disebut Surat IBFN) perihal Laporan Informasi atau Fakta Material.
3. Uraian Informasi atau Fakta Material Surat IBFN yang mengacu kepada Surat Laporan Proses Persidangan yang disampaikan oleh kuasa hukum IBFN, yaitu Aji Wijaya & Co. menyatakan bahwa pada tanggal kejadian diatas, rapat kreditur dengan agenda pembahasan dan pemungutan suara atas rencana perdamaian yang dihadiri oleh mayoritas kreditur telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:
  1. Menyetujui rencana perdamaian, dengan hasil jumlah perhitungan suara sebagai berikut:
    - a. Kreditur Separatis: Setuju (87,91%)
    - b. Kreditur Konkuren: Setuju (100%)
    - c. Kreditur Separatis: Tidak Setuju (12,09%)
  2. Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas kreditur berubah status menjadi Perjanjian Perdamaian dan kemudian pengadilan akan meng-homologasi dan memberikan putusan pengesahan terhadap Perjanjian Perdamaian pada tanggal 18 Mei 2018 atau pada tanggal yang lebih awal yang akan ditetapkan oleh tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

Head Office :

Jl. Raya Cakung Cilincing Km. 3,5 Jakarta 14130  
Phone : (62-21) 440 1408, Fax : (62-21) 440 8443

4. Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan  
Telah terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak IBFN dengan Kreditur terhadap Rencana Perdamaian yang ditawarkan IBFN
5. Keterangan Lain- Tidak Ada lain

Atas keterbukaan Informasi ini, Perseroan menyatakan bahwa semua Informasi dan fakta material telah diungkap dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT INTRACO PENTA, TBK



**Stepanus Ardhanova**  
Corporate Secretary